

Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Palangka Raya dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Memutuskan suatu Perkara di Wilayah Kalimantan Tengah

Ivan Nico Reinaldo

Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjend H. Hasan Basri Banjarmasin Indonesia 70123
reinaldoin96@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and examine the authorities to hold and/or conduct examinations of notaries who commit violations, both in the form of the Notary Code of Ethics and provisions in applicable laws and regulations. The first research result: Supervision carried out by the Notary Supervisory Board to prevent violations of the Notary's position is carried out by holding seminars on notary affairs, holding meetings once a month attended by the Regional Supervisory Board to provide direction to implement the UUJN and Code of Ethics and Notaries are required to continue to increase their insight into notary affairs, and the Regional Supervisory Board visits the Notary's office at least once a year to check the Notary's protocol. Second: there is no difference at all between the Notary Supervisory Board and the Notary's Honorary Council because basically preventive supervision is preventive or mitigating so that violations of the Notary Code of Ethics and the Notary's position authority do not occur. Furthermore, regarding the differences in reports from the public addressed to the Notary Supervisory Board and the Notary Honorary Council, there is no difference at all, so if the public reports to one of these organizations, it is possible, but it will be followed up by the authorized organization because it concerns the sanctions that will be given.

Keywords: *authority of the regional supervisory board, regional supervisory board, central supervisory board, notary code of ethics, sanctions.*

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan-kewenangan untuk mengadakan dan atau melakukan pemeriksaan kepada notaris yang melakukan pelanggaran baik yang berupa kode etik Notaris maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian pertama: Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dilakukan dengan cara mengadakan seminar tentang kenotariatan, mengadakan pertemuan sebulan sekali yang dihadiri Majelis Pengawas Daerah guna memberikan arahan supaya menjalankan UUJN dan Kode Etik serta Notaris dituntut untuk tetap menambah wawasan tentang kenotariatan, serta Majelis Pengawas Daerah itu melakukan kunjungan ke kantor Notaris minimal setahun sekali guna melakukan pengecekan protokol Notaris. Kedua: antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris itu tidak ada bedanya sama sekali karena pada dasarnya pengawasan preventif itu bersifat pencegahan atau penanggulangan agar tidak terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris maupun kewenangan jabatan Notaris. Selanjutnya mengenai perbedaan laporan dari masyarakat yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris itu tidak ada bedanya sama

sekali sehingga apabila masyarakat melaporkan ke salah satu organisasi tersebut bisa saja namun akan ditindaklanjuti oleh organisasi yang berwenang karena menyangkut sanksi yang akan diberikannya.

Kata kunci: kewenangan majelis pengawas daerah, majelis pengawas wilayah, majelis pengawas pusat, kode etik notaris, sanksi

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi saat ini, permintaan akan layanan Notaris dalam proses pembangunan semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh peran Notaris sebagai profesi yang menyediakan layanan hukum kepada masyarakat, yang berfungsi untuk memberikan perlindungan dan jaminan guna memastikan kepastian hukum. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris. Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, negara ini adalah negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan. Kepastian dan perlindungan hukum ini memerlukan adanya alat bukti yang secara jelas menetapkan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45), Indonesia menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berlandaskan pada kebenaran dan keadilan. Hukum positif sangat penting terutama bagi individu yang menjalankan jabatan sebagai pejabat umum atau pejabat negara, karena hukum positif dapat mengatur dan membatasi kekuasaan serta wewenang pejabat tersebut. Selain adanya aturan hukum positif, diperlukan juga penegak hukum yang menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesinya.

Lembaga kenotariatan telah lama dikenal di Indonesia, bahkan sebelum kemerdekaan, pada masa pemerintahan kolonial Belanda, notaris sudah menjalankan tugasnya. Pada awalnya, keberadaan notaris di Indonesia merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa dalam pembuatan akta otentik, terutama di bidang perdagangan. Notaris dan produk aktanya dapat diartikan sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam ranah hukum privat/perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik, yang berfungsi sebagai alat bukti. Setiap masyarakat memerlukan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dipercaya, dan yang tanda tangan serta segelnya memberikan jaminan dan bukti kuat sebagai ahli yang tidak memihak dan sebagai penasihat hukum yang tidak cacat.

Dengan pesatnya perkembangan ekonomi dan sosial budaya, peran Notaris semakin vital dalam kehidupan masyarakat. Notaris dianggap sebagai fungsionaris penting yang memberikan nasihat hukum yang dapat diandalkan dan membuat dokumen hukum yang sah sebagai alat bukti dalam proses hukum. Fungsi dan peranan Notaris dalam pembangunan nasional yang kompleks kini semakin

berkembang, karena masyarakat semakin merasakan kepastian hukum dari produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Harapan pemerintah dan masyarakat tinggi terhadap Notaris untuk memberikan layanan dengan citra nilai yang tinggi dan dapat diandalkan, demi kemajuan hukum nasional.

Hukum berfungsi sebagai alat pembaharuan dan pengayom masyarakat, sehingga perlu dibangun secara terencana agar tercipta keadilan dan kepastian hukum. Notaris, sebagai pelayan jasa hukum, harus memiliki kualitas yang tinggi dalam ilmu, amal, iman, dan taqwa, serta menjaga martabatnya dalam memberikan pelayanan. Jika Notaris tidak profesional, akan banyak pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian. Selain itu, Notaris harus memberikan informasi yang jelas untuk menghindari klaim atas informasi yang menyesatkan dan memastikan bahwa informasi yang diberikan tidak misleading.

Notaris memegang kedudukan penting sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dan merupakan perpanjangan tangan pemerintah. Kebutuhan akan jasa Notaris semakin meningkat, terutama dalam pembuatan akta otentik yang menjadi alat bukti hukum. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan UUJN, akta otentik adalah dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang sesuai bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang.

Fungsi Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris secara komprehensif. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang melibatkan ahli akademisi, departemen terkait, dan organisasi Notaris. Pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat, mengingat adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Notaris.

Notaris mempunyai tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mematuhi norma hukum positif, dan kode etik profesi. Pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris perlu dilakukan secara efektif untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat. Ketentuan pengawasan terhadap Notaris diatur dalam UUJN dan peraturan pelaksanaannya.

Sejak awal, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah untuk memastikan bahwa Notaris melaksanakan tugasnya sesuai aturan hukum demi kepentingan masyarakat. Meskipun terdapat berbagai lembaga pengawas, pelanggaran oleh Notaris masih mungkin terjadi, sehingga penting bagi Notaris untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab tinggi.

Majelis Pengawas Notaris memiliki peranan penting dalam mengawasi dan memeriksa Notaris serta menjatuhkan sanksi jika diperlukan. MPN terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris, dan akademisi untuk memastikan pengawasan yang objektif. Pengawasan dilakukan di tingkat daerah, wilayah, dan pusat, dan MPN berwenang menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang melanggar aturan.

Pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui MPN yang terdiri dari berbagai unsur. MPN berwenang memberikan persetujuan dalam proses peradilan dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat.

Meskipun MPD hanya dapat memberikan teguran, keputusan mengenai pemberhentian atau pemecatan Notaris ada pada Menteri Hukum dan HAM. Pengawasan yang ketat diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Notaris dan melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti hendak mengamati dan menganalisa Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Palangka Raya dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berada di Kalimantan Tengah, terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris, karena selain Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Daerah (MPD), juga mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan atau melakukan pemeriksaan kepada notaris yang melakukan pelanggaran baik yang berupa kode etik Notaris maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memberikan rekomendasi sanksi yang akan dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) maupun Majelis Pengawas Pusat (MPP). Yang dalam hal ini Notaris Kota Palangka Raya karena dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menempatkan keterangan palsu dalam surat otentik dengan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:69/Pid.B/2016/PN.Plk tanggal 19 April 2016.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penulisan tesis dengan judul: "Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Palangka Raya dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Memutuskan suatu Perkara di Wilayah Kalimantan Tengah".

METODE PENELITIAN

Pendekatan ini dimulai dengan mengkaji kaidah-kaidah dan penerapan peraturan yang berlaku di masyarakat. Prosesnya dimulai dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan melakukan penelitian langsung terhadap data primer yang tersedia di lapangan.

Pendekatan penelitian hukum normatif mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, aturan, peraturan, dan undang-undang yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu sebagai hasil produk dari kekuasaan negara yang berdaulat. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan meliputi: 1. Bahan hukum primer: Undang-Undang. 2. Bahan hukum sekunder: Karya tulis, artikel ilmiah, buku hukum, dan pandangan para ahli hukum.

Berikut adalah teknik pengumpulan bahan hukum dan langkah-langkah kajian dalam penelitian berjudul "Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Palangka Raya dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Memutuskan suatu Perkara di Wilayah Kalimantan Tengah":

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemeriksa yang Telah Diputus Majelis Hakim

1. Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Notaris yang dalam Hal Ini Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Sebelum diberlakukannya UUJN, pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh lembaga peradilan yang ada pada saat itu. Hal ini diatur dalam Pasal 140 Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 Reglement Buitengewesten, Pasal 3 Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen - Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 PJN. Pengawasan terhadap Notaris selanjutnya dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Setelah itu, diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris, serta Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 mengenai Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah, menurut UUJN, memiliki sifat final dan mencakup berbagai bentuk sanksi, seperti peringatan lisan, peringatan tertulis, serta pemberhentian sementara atau tidak hormat. Setiap keputusan disertai berita acara persidangan terkait peringatan, teguran, atau pemberhentian. Sebelum mengambil keputusan, Majelis Pengawas Wilayah diwajibkan untuk menyelenggarakan sidang guna memberikan kesempatan kepada Notaris yang menghadapi masalah hukum untuk membela diri, baik terkait laporan masyarakat maupun temuan pengurus wilayah Notaris. Proses ini dikenal sebagai Hukum Acara yang menjadi dasar dalam penjatuhan sanksi.

Namun, menurut UUJN, keputusan Majelis Pengawas sering kali dianggap tidak mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum. Tidak ada pasal khusus yang mengatur perlindungan hukum bagi Notaris atau kejelasan mengenai jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Jika Notaris terbukti tidak bersalah, UUJN tidak secara jelas mengatur langkah-langkah hukum untuk memulihkan nama baik Notaris yang dituduh. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang proporsional bagi Notaris sangat diperlukan agar mereka merasa aman dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum.

Sejak tahun 1999 hingga 2001, perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945, termasuk amandemen yang mengubah Kekuasaan Kehakiman, telah memengaruhi pengawasan terhadap Notaris. Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yang meliputi peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi. Sebagai tindak lanjut, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga diterbitkan.

Pengawasan dan pembinaan memiliki perbedaan mendasar. Menurut Pasal 1 ayat 1 PP Nomor 12 Tahun 2017, pembinaan ditujukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan pengawasan bertujuan memastikan penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif. Pengawasan meliputi evaluasi, penilaian, atau koreksi untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dapat dianggap sebagai alat untuk meningkatkan kualitas manajemen.

Badan pengawas Notaris terbagi menjadi dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan administratif dan kewenangan peradilan semu. Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat memiliki tanggung jawab dalam hal pengawasan, sedangkan Majelis Kehormatan Notaris berada di pusat dan wilayah. Pengawasan terhadap Notaris bertujuan agar mereka memenuhi semua persyaratan pelaksanaan tugas demi kepentingan masyarakat. Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri terdiri dari perwakilan pemerintah, organisasi Notaris, dan akademisi, serta memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020. Majelis Pemeriksa yang dibentuk secara berjenjang bertugas melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran jabatan Notaris. Pengawasan ini dimaksudkan agar Notaris melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengikuti semua ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut. Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Tujuan dari pengawasan ini adalah agar pemerintah dalam pelaksanaannya memperhatikan norma-norma hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, yang melibatkan upaya administratif dan peradilan administratif.

Mengacu pada peran dan wewenang Notaris yang krusial dalam proses hukum kehidupan masyarakat, tindakan dan perilaku Notaris dalam melaksanakan tugasnya sangat rentan terhadap potensi penyalahgunaan yang bisa merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pengawas Notaris dibentuk berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Majelis Pengawas Notaris merupakan perpanjangan tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Kedudukan Majelis Pengawas yang melaksanakan tugas pengawasan dari Menteri dapat dianggap sebagai menerima tugas dari Menteri (secara atributif) sebagai pihak yang mempunyai urusan pemerintahan. Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada pemerintah sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut.

Majelis Pengawas juga diberi wewenang untuk menyelenggarakan sidang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris hal ini diatur dalam Pasal 70 huruf a UUJN. Kode Etik Notaris merupakan pengaturan yang berlaku untuk anggota organisasi Notaris, jika terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris, maka organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris berkewajiban untuk memeriksa Notaris tersebut dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut. Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup atau berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN. Berdasarkan Pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk melakukan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran, yakni:

1. Kode etik; dan
2. Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris.

UUJN tidak memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk menjatuhkan sanksi apapun terhadap Notaris, hanya Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang berwenang untuk memberikan sanksi. Berdasarkan Pasal 73 (1) huruf e Majelis Pengawas Wilayah (MPW) berwenang untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis yang sanksi tersebut bersifat final (Pasal 73 (2) UUJN). Majelis Pengawas Wilayah (MPW) mengusulkan kepada pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian secara tidak hormat.

Dengan demikian perlu dikaji kedudukan Majelis Pengawas yang secara fungsional (dalam fungsinya) telah melakukan urusan pemerintahan. Majelis Pengawas dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan putusan yang ditujukan kepada Notaris, baik putusan menjatuhkan sanksi administratif ataupun putusan mengusulkan untuk memberikan sanksi-sanksi tertentu dari Majelis Pengawas Wilayah (MPW) kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) ataupun Majelis Pengawas Pusat (MPP) kepada Menteri. Dengan demikian perlu ditentukan dasar hukum putusan dari Majelis Pengawas sebagai suatu Figur Hukum dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Peranan Majelis Pengawas Notaris yang dalam Hal Ini Majelis Pengawas Wilayah dalam Menyikapi Putusan

Pada dasarnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenKumHam) memiliki wewenang untuk mengawasi, memeriksa, dan membina Notaris. Untuk melaksanakan tugas ini, MenKumHam membentuk Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Majelis Pengawas Notaris (MPN), masing-masing dengan kewenangan spesifik. Menurut Indroharto, kewenangan diatur oleh peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan yang baru atau yang sudah ada. Delegasi merupakan penyerahan wewenang dari satu organ pemerintah ke organ lain, di mana tanggung jawab berpindah. Sebaliknya,

mandat tidak menciptakan wewenang baru atau pelimpahan, melainkan tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.

Beberapa badan memiliki kewenangan untuk membina dan mengawasi Notaris, termasuk MKN, MPN, dan Dewan Kehormatan Notaris. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UUJN, Majelis Pengawas memiliki tugas untuk membina dan mengawasi Notaris. MPN memiliki tiga tugas utama: pengawasan preventif, pengawasan kuratif, dan pembinaan. MPN juga berwenang mengawasi perilaku Notaris di luar tugas jabatan mereka jika perilaku tersebut mempengaruhi pelaksanaan tugas.

Idealnya, MPN seharusnya hanya melakukan pembinaan terkait dengan pelaksanaan jabatan Notaris, sedangkan pembinaan perilaku pribadi Notaris sebaiknya diserahkan kepada Dewan Kehormatan Notaris (DKN). MPN, sebagai pejabat tata usaha negara, seharusnya tidak terlibat dalam urusan pribadi yang tidak bersentuhan langsung dengan publik.

Kewenangan MKN diatur dalam Pasal 20 PermenKumHam Nomor 7 Tahun 2017. MKN memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris berdasarkan permintaan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Selain itu, MKN juga memberikan persetujuan terkait pengambilan foto kopi minuta akta dan pemanggilan Notaris dalam proses penyidikan atau peradilan. Namun, kewenangan MKN tidak mencakup pembinaan terhadap Notaris secara langsung.

Secara konseptual, pembinaan terkait dengan kekuasaan dan proses bimbingan untuk mencapai hasil kerja yang baik. Kode Etik Notaris, seperti yang diatur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhubungan dengan martabat, harga diri, dan kehormatan. Dalam Pasal 23 Nomor 25 Tahun 2020, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki tugas untuk menjaga martabat dan kehormatan Notaris serta memberikan perlindungan terkait kewajiban merahasiakan isi akta.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki kewenangan administratif, termasuk mengatur cuti dan menetapkan Notaris Pengganti. MPD juga bertugas memeriksa pelanggaran Kode Etik Notaris dan memberikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Namun, MPD tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.

Majelis Pengawas Wilayah (MPW) memiliki wewenang untuk memutuskan sanksi, baik teguran lisan maupun tertulis. MPW juga dapat mengusulkan pemberian sanksi kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP). MPW melakukan pemeriksaan tertutup dan memberikan keputusan yang dapat diajukan banding.

Majelis Pengawas Pusat (MPP) memiliki wewenang tertinggi dalam pengawasan dan pembinaan Notaris. MPP menangani banding atas sanksi dan dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. MPP juga berwenang mengusulkan pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat kepada Menteri. Kode Etik Notaris yang baik dan modern sangat penting untuk menjaga keadilan dan ketertiban umum dalam profesi Notaris, sehingga pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif oleh majelis pengawas.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dalam Menjatuhkan Putusan Perkara

1. Jenis Pertimbangan Hukum terhadap Majelis Pengawas Wilayah dalam Memutuskan Putusan Perkara

Menurut Lilik Mulyadi, hakikat pertimbangan yuridis hakim adalah proses pembuktian unsur-unsur dari suatu delik untuk menentukan apakah tindakan terdakwa memenuhi kriteria delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Dengan demikian, pertimbangan tersebut menjadi relevan terhadap amar atau diktum dalam putusan hakim.

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah analisis yang dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang muncul selama persidangan dan yang diatur oleh undang-undang untuk dimasukkan dalam putusan. Ini meliputi dakwaan jaksa, keterangan terdakwa, kesaksian, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Selain itu, pertimbangan yuridis harus sesuai dengan aspek teoritik, doktrin, yurisprudensi, serta posisi kasus yang ditangani sebelum akhirnya ditetapkan secara spesifik. Setelah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa, seperti adanya hukuman sebelumnya, jabatan terdakwa, atau penggunaan simbol kebangsaan.

b. Pertimbangan Nonyuridis

Pertimbangan nonyuridis meliputi aspek-aspek seperti latar belakang, kondisi, dan agama terdakwa. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menetapkan bahwa hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar setiap keputusan hakim selaras dengan hukum dan mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa di antara para praktisi hukum, ada kecenderungan untuk memandang sistem peradilan hanya sebagai sebuah sistem hukum semata, yang sarat dengan norma-norma dan prinsip-prinsip idealis yang normatif. Padahal, kenyataannya, sistem ini sering kali berbeda dari kajian moral dan ilmu hukum normatif yang diterapkan.

Bismar Siregar menekankan bahwa dalam situasi di mana terdapat konflik antara hukum yang dianggap adil oleh masyarakat dan kepastian hukum yang berlaku, seharusnya kepastian hukum tidak dipaksakan jika itu mengorbankan rasa keadilan masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa aspek keadilan sosial harus diperhatikan dalam penerapan hukum, bukan hanya kepastian hukum yang kaku. M.H. Tirtaamdiyaja menjelaskan bahwa seorang hakim harus berusaha menjatuhkan hukuman yang dirasakan adil baik oleh masyarakat maupun terdakwa. Untuk

mencapai hal ini, hakim perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti sifat pelanggaran pidana, ancaman hukuman, keadaan saat pelanggaran terjadi, dan karakter pribadi terdakwa. Hal ini termasuk apakah terdakwa adalah pelanggar berulang atau pelanggar baru, serta alasan di balik tindakan pidana tersebut.

Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa hakim juga harus mempertimbangkan sifat baik dan buruk dari terdakwa saat menentukan berat ringan hukuman. Ini menekankan pentingnya penilaian menyeluruh terhadap terdakwa dalam konteks hukum.

HB Sutopo menguraikan beberapa faktor sosiologis yang perlu dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Faktor-faktor tersebut mencakup sumber hukum tak tertulis, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, karakter terdakwa, dan faktor-faktor masyarakat serta kebudayaan. Pertimbangan ini membantu hakim untuk membuat keputusan yang sesuai dengan norma-norma sosial dan budaya yang berlaku.

Putusan hakim dapat dikategorikan berdasarkan berbagai segi. Dari segi putusan, terdapat putusan akhir yang mengakhiri perkara, seperti putusan *condemnatoir*, *declaratoir*, dan *constitutief*. Putusan bukan akhir atau sela juga ada untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara. Dari segi isi, putusan bisa berupa yang mengabulkan gugatan, yang menolak gugatan, atau yang tidak diterima gugatan. Peraturan terkait sanksi administrasi untuk Notaris diatur dalam UUJN dan melibatkan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) serta upaya hukum banding. Putusan MPW yang bersifat final, seperti peringatan lisan dan tertulis, tidak dapat dibandingkan ke MPP. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum jika MPW salah menerapkan hukum atau putusan tidak mencerminkan keadilan. Menteri Hukum dan HAM memiliki wewenang untuk mengawasi Notaris, tetapi delegasi ini juga menciptakan masalah ketika putusan MPW dianggap tidak adil.

2. Putusan dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Suatu Perkara

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan

dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim harus mendasarkan keputusan pada pertimbangan hukum yang dapat diterima semua pihak dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, yang dikenal sebagai pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. Pertimbangan ini meliputi berbagai aspek yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk memastikan bahwa putusan yang diambil adalah sah dan adil.

Hakim perlu mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam setiap putusan. Kebenaran yuridis berarti hakim harus memastikan bahwa dasar hukum yang digunakan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kebenaran filosofis mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan keadilan dari keputusan yang diambil, sedangkan kebenaran sosiologis melibatkan penilaian dampak sosial dari putusan tersebut, memastikan keputusan tidak berdampak negatif pada masyarakat. Penjatuhan hukuman harus memperhatikan kesalahan yang dilakukan berdasarkan asas kesalahan, dengan dua pilar fundamental yang harus diperhatikan yaitu asas legalitas dan asas kesalahan. Asas legalitas berhubungan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan asas kesalahan berkaitan dengan prinsip kemanusiaan yang menilai kesalahan pelaku sebelum menentukan hukuman.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang putusan pengadilan yang harus memuat alasan serta dasar putusan dengan merujuk pada pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang relevan. Setiap putusan juga harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang bersangkutan dan panitera yang terlibat dalam sidang.

Putusan hakim dalam perkara pidana terbagi menjadi tiga jenis utama: putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pidana. Putusan bebas diberikan jika kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan putusan lepas diberikan jika perbuatan terdakwa terbukti namun tidak tergolong tindak pidana. Putusan pidana menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang terbukti bersalah. Hak terdakwa setelah putusan termasuk hak untuk menerima atau menolak putusan, mengajukan banding, serta hak untuk mengajukan penangguhan pelaksanaan putusan.

Langkah hukum yang dapat diambil oleh pihak yang dirugikan akibat pelanggaran UUJN oleh Notaris adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam perkara perdata, seperti tuntutan untuk kompensasi kerugian dan/atau bunga. Pihak yang dirugikan dapat menggunakan surat keputusan dari Majelis Pengawas Wilayah atau keputusan Lembaga Pengawas Notaris sebagai bukti bahwa telah terjadi pelanggaran oleh Notaris yang menyebabkan kerugian.

Selain itu, gugatan ganti rugi dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika keputusan yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga pemerintah terbukti secara nyata menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara, yang mendefinisikan ganti rugi sebagai pembayaran sejumlah uang kepada individu atau badan hukum perdata yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena kerugian materiil yang dialami oleh penggugat.

Jumlah ganti rugi tidak selalu mencerminkan keadilan nyata yang dialami penggugat, terutama terkait keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, atau Menteri Hukum dan HAM. Namun, kompensasi tersebut tidak mengurangi hak negara untuk memberikan sanksi administratif kepada Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Majelis Pengawas Notaris dalam hukum positif di Indonesia, ketika memberikan sanksi terhadap Notaris yang melanggar UUJN, berada di bawah pengawasan tidak langsung oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya oleh Majelis Pengawas Wilayah yang memiliki wewenang tingkat pertama dan dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan lisan dan tertulis.

Berdasarkan pertimbangan Notaris Kota Palangka Raya dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 142/Pdt.G/2019/PN Plk menyampaikan: Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III (yang dalam hal ini Majelis Pengawas Wilayah) dan Turut Tergugat, khusus mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi Absolut) dan kewenangan mengadili secara relatif (kompetensi relatif) dari suatu Peradilan dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya, tidak berwenang mengadili perkara a quo, tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, telah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela, Nomor: 142/Pdt.G/2019/PN.Plk., tanggal 12 Februari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tentang Kewenangan Mengadili Secara Absolut dan secara Relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara Perdata Gugatan No.142/Pdt.G/2019/PN.Plk;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas 1A, yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 21, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111, berdasarkan Pasal 118 HIP/Pasal 142 RBg, dengan menyatakan Actor Sequitur Forum Rei (gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat). Sesuai dengan kewenangan relatif pengadilan, gugatan harus diajukan di wilayah hukum tempat tinggal tergugat agar hak pembelaan dapat dilindungi. Oleh karena itu, salah satu ukuran penentuan

kewenangan mengadili adalah bahwa gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 18/B/MPPN/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017, disebutkan bahwa Menteri Hukum dan HAM diusulkan untuk memberhentikan Pembanding/Terlapor Notaris Kota Palangka Raya secara tidak hormat karena terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam surat otentik, dengan hukuman penjara selama 3 bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk tanggal 19 April 2016. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, yang menyatakan bahwa Notaris yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri.

Penggugat berargumen bahwa alasan yang digunakan dalam putusan Tergugat II, yang mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 69/Pid.B/2016/PN.Plk tanggal 19 April 2016, adalah keliru dan tidak berdasar, karena subjek hukum dalam perkara tersebut adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bukan Notaris Kota Palangka Raya. Fakta ini dijelaskan dengan jelas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam putusan pengadilan tersebut.

Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat tidak beralasan karena yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM, sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dari bukti yang ada, perbuatan Penggugat yang dihukum penjara selama 3 bulan terjadi dalam kapasitasnya sebagai Notaris. Berdasarkan pertimbangan tersebut, fakta-fakta di persidangan tidak membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak seluruh tuntutan Penggugat.

Dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka Penggugat harus membayar biaya perkara sesuai dengan amar putusan.

Apakah ada bagian tertentu yang perlu lebih dijelaskan atau disesuaikan?Memperhatikan Pasal 1365 KUH-Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - a. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.790.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.

Sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 196 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

- a. Pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam Undang-undang ini menentukan lain.
- b. Dalam hal ini lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bisa menjalankan jabatannya secara terhormat. Dengan melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat notaris maka notaris sudah melakukan pelanggaran yang sangat berat dan bisa dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Tetapi dalam penjelasan Pasal 12 huruf c tersebut murni merupakan pelanggaran kode etik dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan tidak berkaitan dengan akta notaris.

Selanjutnya perbuatan yang bisa mengakibatkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat notaris dalam Pasal 12 huruf d adalah Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Dalam penjelasan pasal 12 huruf d Undang-undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berat adalah tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan notaris.

Pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan notaris tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang Jabatan Notaris sehingga perbuatan yang bisa diberikan sanksi peringatan maupun pemberhentian tidak bisa diketahui secara pasti. Oleh karena itu, Majelis Pengawas Notaris harus mempertimbangkan perbuatan notaris yang melanggar hukum tersebut pantas diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris dijelaskan bahwa apabila Notaris tidak melakukan kewajiban seperti yang diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris maka akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis yang pertama. Apabila sudah diberikan peringatan tertulis tersebut tetapi notaris tidak juga menjalankan kewajibannya, maka Notaris dapat diberikan sanksi pemberhentian sementara. Setelah menerima pemberhentian sementara dan Notaris tidak juga melaksanakan kewajibannya maka Menteri dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Jadi, jelas diatur dalam Peraturan Menteri tersebut Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis lebih dahulu. Sanksi yang diberikan harus secara berjenjang dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat. Berdasarkan aturan yang ada di dalam Peraturan Menteri tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris dapat diberikan apabila Notaris yang melakukan pelanggaran tidak memperbaiki kesalahannya.

3. Majelis Pengawas Wilayah dalam Upaya Mengurangi Pelanggaran Kode Etik/Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya diwajibkan untuk tunduk dan taat terhadap segala aturan yang dituangkan dalam UUJN, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia beserta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang. Majelis Pengawas Notaris ini merupakan perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Tujuan dari pengawasan ini adalah agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan Notaris sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh menteri. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Notaris diatur dalam UUJN Bab IX tentang Pengawasan. Pengawasan secara umum dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dalam melihat, memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik dan menjaga serta memberi pengarahan yang bijak.

Penjatuhan sanksi juga disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran. Jika seorang Notaris melakukan pelanggaran baik kode etik maupun UUJN yang tidak merugikan masyarakat secara materi maka Notaris diberikan peringatan dan dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Dewan Kehormatan Notaris ataupun Majelis Pengawas Notaris memberitahu bahwa Notaris yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun kode etik dan diberikan penjelasan serta solusi yang tepat supaya tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 1 angka 5 mendefinisikan pengertian dari pengawasan yang berbunyi, *Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.*

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian, kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut.

Wewenang pengawasan atas Notaris ada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam praktik, menteri melimpahkan wewenang itu kepada Majelis Pengawas Notaris yang dibentuknya. UUJN menegaskan bahwa menteri melakukan pengawasan terhadap Notaris dan kewenangan menteri untuk melakukan pengawasan ini oleh UUJN diberikan dalam bentuk pendelegasian delegatif kepada menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris, bukan untuk menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas Notaris yang telah ditetapkan secara eksplisit menjadi kewenangan Majelis Pengawas Notaris.

Maryulina Budi Mumpuni selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Palangka Raya menjelaskan, bahwa tujuan pengawasan preventif yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya yakni untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan yang dilakukan Notaris. Adapun bentuk-bentuk pelaksanaannya yakni:

1. Mengadakan seminar tentang kenotariatan untuk menambah ilmu pengetahuan dan memberikan informasi tentang dunia Notaris dan;
2. Mengadakan pertemuan bersama sebulan sekali yang dihadiri oleh Majelis Pengawas Daerah yang bertujuan untuk memberikan arahan supaya Notaris itu menjalankan UUJN dan Kode Etik Notaris, serta Majelis Pengawas Daerah melakukan kunjungan ke kantor Notaris untuk melakukan pengecekan penulisan protokol Notaris dalam jangka waktu minimal setahun sekali.

Majelis Pengawas Notaris juga melakukan sosialisasi kepada Notaris, masyarakat, dan kepolisian serta akademisi. Sosialisasi ini bertujuan agar pihak-pihak tersebut mengetahui dan memahami adanya keberadaan institusi pengawas Notaris. Tujuan dari sosialisasi bagi masyarakat adalah agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban Notaris. Jika suatu saat masyarakat dirugikan oleh Notaris maka dapat melaporkan ke Majelis Pengawas Notaris selaku institusi yang berwenang melakukan pemeriksaan dan menerima aduan. Notaris Maryulina Budi Mumpuni juga menjelaskan bahwa pengawasan Notaris itu dilakukan sebagai rasa tanggung jawab moral yang diberikan Majelis Pengawas Notaris kepada masyarakat walaupun di dalam undang-undang tidak menyebutkan bagaimana bentuk ataupun cara pengawasan preventif yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Rio Kustianto Wironegoro, selaku Notaris yang berpraktik di Kota Palangka Raya yang mengatakan bahwa pengawasan dan pembinaan itu bagaikan dua sisi mata logam karena Pengawasan itu berhubungan erat dengan pembinaan. Bahwa pengawasan itu hanya sebatas mengawasi benar tidaknya Notaris itu dalam menjalankan jabatannya dan apabila Notaris itu diduga atau terbukti tidak menjalankan jabatannya secara baik dan benar maka baru diberikan pembinaan berupa penjatuhan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris yaitu teguran, peringatan, *schorzing* (pemecatan sementara) dari anggota perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari anggota perkumpulan, serta pemberhentian secara tidak hormat dari anggota perkumpulan.

Penjatuhan sanksi juga disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran. Jika seorang Notaris melakukan pelanggaran baik kode etik maupun UUJN yang tidak merugikan masyarakat secara materi maka Notaris diberikan peringatan dan

dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Dewan Kehormatan Notaris ataupun Majelis Pengawas Notaris memberitahu bahwa Notaris yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun kode etik dan diberikan penjelasan serta solusi yang tepat supaya tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari.

Bentuk pengawasan preventif yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dilakukan dengan cara refleksi jabatan Kode Etik Notaris guna memberikan materi terkait pelaksanaan jabatan Notaris, mengadakan seminar, serta Majelis Pengawas datang ke kantor Notaris minimal sebulan sekali untuk melakukan pengecekan protokol Notaris. Notaris Rio juga mengatakan bahwa bentuk pengawasan preventif yang dilakukan bersifat pasif yang artinya pengawasan itu dilakukan berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat yang disertai dengan berbagai bukti.

Nurhadi Darussalam selaku anggota Dewan Kehormatan Notaris periode 2001-2019 menyebutkan, bahwa pengawasan preventif yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik itu hanya dengan meningkatkan ilmu pengetahuan tentang kenotariatan, mengadakan seminar, mengunjungi kantor Notaris paling sedikit setahun sekali guna mengecek protokol yang dilakukan oleh MPD, mengadakan pertemuan bersama sebulan sekali guna menselaraskan kinerja jabatan Notaris. Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris adalah supaya Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan-persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap Notaris tersebut. Tujuan dari pengawasan itu pun tidak hanya ditujukan bagi penataan Kode Etik Notaris akan tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.

Adapun tahapan-tahapan atau proses pemanggilan Notaris yang diduga melakukan pelanggaran tugas jabatan dapat mengacu pada ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas ialah sebagai berikut:

1. *Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor.*
2. *Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang.*
3. *Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan.*
4. *Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua.*

5. *Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.*
6. *Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua, dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.*

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dicermati bahwa ada beberapa cara pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris. Antara lain mengadakan seminar tentang kenotariatan, mengadakan pertemuan sebulan sekali yang dihadiri.

Majelis Pengawas Daerah guna memberikan arahan supaya menjalankan UUJN dan Kode Etik serta Notaris dituntut untuk tetap menambah wawasan tentang kenotariatan. Majelis Pengawas Daerah juga melakukan kunjungan ke kantor Notaris minimal setahun sekali guna melakukan pengecekan protokol Notaris.

Pengawasan yang dapat dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris hanyalah pengawasan yang bersifat pasif. Pengawasannya hanya menunggu laporan dari masyarakat tidak mengawasi satu persatu Notaris. Notaris yang diduga atau terbukti melakukan pelanggaran jabatan baru diberikan pembinaan berupa penjatuhan sanksi, namun penjatuhan sanksi juga disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran. Apabila Notaris melakukan pelanggaran yang bersifat ringan maka Dewan Kehormatan Notaris atau Majelis Pengawas Notaris baru memberikan teguran dan memberikan solusi atau arahan supaya Notaris tersebut tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari.

4. Perbedaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris Terkait Pelaporan dari Masyarakat atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka dari itu seorang Notaris harus mempunyai perilaku baik yang dijamin oleh undang-undang maupun organisasi Notaris. Perilaku Notaris yang baik adalah berlandaskan pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Dengan demikian Kode Etik Notaris mengatur hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar jabatannya.

Notaris juga dianggap sebagai insan yang memiliki kemampuan di bidangnya (profesional). Dengan demikian profesional dalam suatu jabatan diartikan sebagai orang yang memegang jabatan atau memiliki pekerjaan yang dilakukan atas dasar kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatan, atau orang yang hidup dengan cara mempraktikkan suatu keterampilan atau keahlian tertentu dan mendapatkan imbalan besar sepadan dengan kemampuan profesionalnya (*well educated, well trained, well paid*).

Pengawasan terhadap Notaris dibagi menjadi dua kategori utama: pengawasan perilaku dan tindakan yang dilakukan dalam menjalankan jabatan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN), serta pengawasan perilaku dan tindakan di luar

jabatan oleh Dewan Kehormatan Notaris (DKN). Pengawasan ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi notaris agar semua tindakan yang dilakukan berada dalam koridor hukum. Majelis Pengawas Notaris bertugas untuk menjaga agar notaris menjalankan jabatannya secara profesional dan bebas dari campur tangan pihak luar, sedangkan DKN lebih fokus pada pengawasan terhadap perilaku notaris di luar tugas jabatannya.

Dalam upaya reformasi regulasi pengawasan notaris, Permenkumham No. 15/2020 diperkenalkan sebagai langkah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Peraturan ini mencabut ketentuan sebelumnya, yaitu Permenkumham No. M.02.PR.08.10/2004, dan memperluas cakupan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Dengan adanya perubahan ini, MPD tidak hanya melakukan pemeriksaan berkala, tetapi juga dapat bertindak berdasarkan laporan masyarakat atau temuan hukum mengenai dugaan pelanggaran oleh notaris.

Permenkumham No. 15/2020 juga memberikan kewenangan tambahan kepada MPD untuk menyertakan rekomendasi dalam hasil pemeriksaannya. Hal ini merupakan langkah signifikan untuk memperkuat peran MPD dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik oleh notaris, yang sebelumnya kurang berdaya dalam memberikan tindakan korektif. Reformasi ini bertujuan untuk memperbaiki pengawasan kuratif dan memastikan bahwa tindakan korektif dapat diambil secara efektif.

Selain itu, Permenkumham No. 15/2020 juga menguraikan dengan rinci tugas sekretaris, yang dibagi menjadi dua jenis: Sekretaris yang membantu Majelis Pengawas dan sekretaris yang membantu Majelis Pemeriksa. Namun, peraturan ini tidak menyebutkan latar belakang sekretaris yang bersangkutan, berbeda dari peraturan sebelumnya yang hanya menyebutkan bahwa sekretaris diangkat oleh Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Notaris memiliki jenjang yang mencakup Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat, masing-masing dengan wewenangnya. MPD, misalnya, berwenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik, melakukan pemeriksaan protokol notaris, memberikan izin cuti, menetapkan notaris pengganti, dan mengelola penyimpanan protokol notaris. Kewenangan ini penting untuk memastikan notaris mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Dewan Kehormatan Notaris juga memiliki jenjang yang serupa, yakni Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Pusat. Tugas utama DKN adalah melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan penegakan kode etik di tingkat internal organisasi, serta memberikan saran kepada Majelis Pengawas terkait dugaan pelanggaran kode etik. Perbedaan antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris terletak pada cakupan dan jenis sanksi yang dapat diterapkan. Majelis Pengawas Notaris memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi berat seperti pemberhentian tetap, sementara Dewan Kehormatan Notaris hanya dapat mengeluarkan sanksi berupa pemecatan dari anggota perkumpulan. Kewenangan masing-masing lembaga ini

mencerminkan fokus mereka dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang notariat.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris untuk mencegah pelanggaran jabatan Notaris dilakukan dengan mengadakan seminar mengenai kenotariatan, menyelenggarakan pertemuan bulanan dengan Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan UUJN dan Kode Etik, serta mendorong Notaris untuk terus memperdalam pengetahuan mengenai kenotariatan. Selain itu, Majelis Pengawas Daerah juga melakukan kunjungan ke kantor Notaris setidaknya sekali dalam setahun untuk memeriksa protokol yang diterapkan. Pengawasan Majelis Pengawas Notaris bersifat pasif, artinya mereka hanya menunggu laporan dari masyarakat dan tidak memantau setiap Notaris secara individu. Apabila ada Notaris yang diduga atau terbukti melanggar, mereka akan diberikan pembinaan berupa sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Jika pelanggaran tergolong ringan, Dewan Kehormatan Notaris atau Majelis Pengawas Notaris akan memberikan teguran dan arahan untuk mencegah pelanggaran di masa depan.
2. Tidak terdapat perbedaan antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris karena keduanya memiliki fungsi yang sama dalam hal pencegahan dan penanggulangan pelanggaran Kode Etik Notaris dan kewenangan jabatan Notaris. Laporan masyarakat yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Notaris maupun Dewan Kehormatan Notaris akan ditindaklanjuti oleh organisasi yang berwenang, mengingat sanksi yang mungkin dikenakan. Keputusan Majelis Pengawas Notaris yang menentukan sanksi seperti peringatan lisan atau tertulis bersifat final, yang dapat menimbulkan ketidakadilan antara Notaris yang terlibat dalam pelanggaran serupa dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi Notaris serta pihak-pihak yang mencari keadilan atas sanksi yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. (2005). Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Renvoi, No. 28 Th. III, hlm. 130.
- Adjie, Habib. (2010). Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Refika Aditama, Hlm 1.
- Ali, Achmad. (1999). Mengungkap Tabir Hukum suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. PT Gunung Agung, hlm. 200.
- Berjenjang dalam hal ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah yang dibentuk di tingkat Propinsi; dan Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk di Ibukota Negara.
- Chazawi, Adami. (2007). Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa. PT Raja Grafindo, hlm.73.
- Dalam Pasal 1 angka 5 Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas.
- Harahap, M. Yahya. (2000). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, ed. 2, cet. 3. Sinar Grafika. hlm.236.
- HR, Ridwan. (2002). Hukum Administrasi Negara. Rajawali Press. hlm. 314.
- Kie, Tan Thong. (2007). Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris. Ichtiar Baru Van Hoeve. hlm. 449.
- Marzuki, Suparman. (2017). Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, Cetakan Pertama. FH UII Press. hlm. 6.
- Muhammad, Rusli. (2007). Hukum Acara Pidana Konteporer. PT Citra Aditya Bakti. hlm. 212.
- Mulyadi, Lilik. (2007). Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktik Pradilan. Mandar Maju. hlm. 193.
- Mulyadi, Lilik. (2007). Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktik Pradilan. Mandar Maju. hlm. 127.
- Soekanto, Soerjono. (2014). Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3. Universitas Indonesia (UI-Press). hlm. 42.
- Sutopo, HB. (2002). Metodologi Penelitian Hukum. PT Grasindo. hlm. 68.
- Tobing, G.H.S. Lumban. (1983). Peraturan Jabatan Notaris. Erlangga. hlm. 301.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tentang Jabatan Notaris.